



**ADAT TAKANAI : PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT SUKU JAMEE**

Oleh :

**Dedy Sumardi, M.Ag
NIP: 19800701200911010**

**Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2014**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2014**

Laporan Penelitian Individual



**ADAT TAKANAI : PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT SUKU JAMEE**

Oleh :

**Dedy Sumardi, M.Ag
NIP: 19800701200911010**

**Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2014**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2014**

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN


1. a. Judul Penelitian : Adat Takanai: Penyelesaian Sengketa Masyarakat Suku Jamee
- b. Jenis Penelitian : Terapan
- c. Kategori Penelitian : Individu
2. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dedy Sumardi, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/ Golongan/ NIP : Penata/III/c/198007012009010010
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Fakultas/ Jurusan : Syari'ah /Hukum Pidana Islam
- f. PTAI : UIN Ar-Raniry
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Fiqh dan Pranata Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
- n. Lokasi Penelitian : Kluet Selatan, Aceh Selatan
5. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
4. Biaya Yang diperlukan : Rp. 15.000.000,-

Banda Aceh, 29 Oktober 2014




Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN Ar-Raniry

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP. 19640314 199203 1 003


Dedy Sumardi, M. Ag
NIP. 19800701 200901 1 010

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. H. Earif Wajidi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggali nilai-nilai dalam adat *takanai* sebagai salah satu kearifan lokal dalam masyarakat suku *Jamee* di Aceh. Ia dipandang sebagai simbol perdamaian dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku *Jamee*. Tujuan penelitian memperoleh gambaran bentuk-bentuk perbuatan yang diselesaikan melalui adat *takanai* dan menganalisis keterkaitan adat *takanai* dengan modernisasi dalam persoalan penyelesaian sengketa. Kegunaannya teroptimalisasinya peran adat *takanai* dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga hukum adat mampu menunjukkan eksistensinya di era modern sebagai upaya meminimalisir perselisihan yang terjadi di gampoeng. Hasil temuan menunjukkan *adat takanai* mampu memperkuat upaya memperbaiki pelaku kejahatan dan hubungan sosial sesama anggota masyarakat. Upaya ini merujuk pada prinsip yang dianut dalam sistem *adat takanai* yaitu *prinsip keseimbangan* dan *keharmonisan*. Kedua prinsip ini terwujud dalam bervariasinya sanksi atau denda adat dalam bentuk hewan (kambing atau kerbau) dan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai jenis dan bentuk sengketa yang terjadi. Sanksi atau denda adat ini digunakan untuk acara kenduri perdamaian adat dengan mengikutsertakan pimpinan adat atau hukum, masyarakat serta *niniak mamak* menjadi perekat sebuah putusan damai. Peran dan fungsi *niniak mamak* memiliki posisi sentral dalam menjaga hubungan silaturahmi sesama kerabat dan sesama masyarakat lainnya, termasuk mengambil dan menentukan semua keputusan atau musyawarah keluarga. Keberadaan *niniak mamak* menunjukkan bahwa perempuan turut serta mempererat hubungan kekerabatan dalam tradisi *aneuk jamee*. Persyaratan menjadi *niniak mamak* disamping dikarenakan hubungan darah, juga orang tua dalam arti kepemimpinan dan memiliki wibawa. Persyaratan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga pada perempuan selama hubungan kekerabatannya dari garis keturuann ibu. Dalam sistem perwalian adat Aceh, *niniak mamak* setara dengan *wali karung*. Sedangkan dalam sistem kekerabatan kewarisan Islam *niniak mamak* adalah ahli waris *ashhabul furudh*, yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris. Sekalipun *niniak mamak* memiliki peran sentral dalam sistem kekerabatan *aneuk jamee*, namun memiliki keterbatasan dalam persoalan perwalian pernikahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemampuan dalam rangka melakukan penelitian sesuai dengan tema yang telah disetujui. Tulisan ini berawal dari salah satu proposal penelitian yang bersumber dari Dana DIPA UIN Ar-Raniry melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Penelitian ini masih sangat sederhana dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis menyadari dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, banyak keterlibatan para pihak sehingga lahirnya sebuah karya sederhana. Tanpa mengurangi rasa hormat, melalui lembaran ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry, melalui Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry dan para staffnya telah memberi kesempatan kepada penulis melakukan penelitian Dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2014. Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan kepada para narasumber seminar proposal dan seminar hasil atas saran dan masukannya dapat membuka wawasan dan pola pikir penulis. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Ketua Prodi HPI terima kasih atas izin melakukan penelitian kepada penulis. Terakhir, Kepada staff Perpustakaan UIN Ar-Raniry, PPs UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam telah bersedia meminjamkan sumber rujukan terkait tema yang diteliti, sehingga karya ini menjadi rampung.

Banda Aceh, 28 Oktober 2014
Penulis,

Dedy Sumardi

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINCIAN BIAYA PENELITIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB DUA : KAJIAN PUSTAKA	10
A. Studi Literatur Terdahulu	10
B. LandasanTeori.....	13
BAB TIGA : METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Populasi dan Sampel.....	16
C. Subjek Penelitian.....	17
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Analisa Data	19
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
BAB EMPAT : UPAYA DAMAI MELALUI ADAT TAKANAI.....	21
A. Suku Jamee dalam Masyarakat Homogen.....	21
B. Asas-Asas Adat Takanai	23
C. Konsep Hukuman dalam Adat Takanai.....	24
D. Bentuk-Bentuk Perbuatan dan Sanksi Takanai	26
E. Prosedur Penyelesaian.....	31
F. Tradisi Tepung Tawar sebagai Media Rekonsiliasi	33
G. Keterlibatan Niniak Mamak dalam Proses Damai	35
BAB LIMA : PENUTUP.....	38
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	40
BIOGRAFI PENELITI.....	42

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan mengkaji kearifan lokal (*local wisdom*) di Aceh yang masih menyimpan sejumlah makna terhadap nilai-nilai yang berkembang dan tersimpan dalam pikiran pengambil kebijakan di *gampoeng*. Seperti diungkapkan Ward Goodenough, "budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Ia satu bentuk hal ihwal yang dimiliki manusia dalam pikiran (mind), model yang mereka punya untuk mempersepsikan, menghubungkan, menginterpretasikan hal ihwal tersebut".¹ Salah satu bentuk adat yang berasal dari pikiran (mind) manusia yang kemudian diorganisasikan dan digunakan dalam kehidupan masyarakat adalah adat *takanai*, salah satu kearifan lokal" yang pernah ada" dan "hampir terlupakan" dalam kehidupan masyarakat adalah *takanai*.²

¹Pendapat Ward Goodenough dikutip dari James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Misbah Zulfa Elizabeth), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. xiii.

²Rusjdi Ali Muhammad "Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi" dalam Darni M. Daud, dkk (ed.), *Budaya Aceh: Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, (Banda Aceh; Syiah Kuala University Press, 2005), hlm. 336; M. Hisjam Syafioeddin, *Perdamaian Adat dalam Masyarakat Aceh: Studi di Kabupaten Aceh Besar dan Sigli*, (Banda Aceh: PLPIIS, 1982), hlm. 80.

Adat *takanai* merupakan salah satu kearifan lokal dalam masyarakat suku *Jamee* di Provinsi Aceh. Ia dipandang sebagai simbol perdamaian dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku *Jamee*. Tradisi ini masih tetap dipertahankan sebagai salah satu jenis sanksi adat pada kasus mendamaikan perselisihan antar warga. Bagi masyarakat suku *Jamee*, adat *takanai* dianggap "ampuh" dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana adat, ia dapat mempererat hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa, sekaligus dapat membentuk hubungan "kekerabatan baru" yang pada awalnya tidak memiliki hubungan nasab antar sesama individu yang bersengketa. Selain itu kearifan lokal ini juga memunculkan nuansa religius dan sosial. Nuansa religius berfungsi sebagai wadah pengungkapan sikap religi yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan nuansa sosial tercermin dari sikap membangun keharmonisan interaksi sosial masyarakat. Hal terpenting lagi adalah sikap moral yang tercermin dalam beberapa aturan sopan santun.³

Di daerah lain seperti masyarakat suku Aceh, terdapat kearifan lokal yang serupa dikenal dengan istilah *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*, di Subulussalam mayoritas masyarakatnya sangat homogen dikenal dengan istilah *Belopempinangan*. Demikian pula di Aceh Singkil dikenal dengan istilah *Medangdangi*. Sekalipun memiliki makna yang sama, namun

³Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Sayriat Islam Aceh, 2011), hlm. 6.

dalam pelaksanaannya memiliki keunikan tersendiri. Hal ini didasarkan pada latar belakang historis, sosial, budaya, agama setiap daerah memiliki potensi kearifan lokal yang berbeda-beda,⁴ terutama dari sisi prosedur penyelesaian, media yang digunakan, bentuk sanksi, serta peran perempuan dalam proses perdamaian adat.

Dalam konteks modern, upaya penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan pada jalur non litigasi dikenal dengan sebutan mediasi.⁵ Jika dicermati lebih lanjut, penyelesaian sengketa melalui adat *takanai* juga sebagai salah satu bentuk mediasi yang dikenal dalam masyarakat Aceh suku *Jamee*. Namun dalam perkembangan terakhir, keberadaan adat *takanai* sering luput dari perhatian khususnya ketika terjadi sengketa dalam masyarakat. Hingga saat ini adat ini tidak lagi dianggap sebagai hukum yang mengatur tataran norma, tataran nilai budaya dan tataran hukum.

Namun peluang politik pasca desentralisasi menguatkan ikatan yang berbasis identitas untuk kemudian menegaskan sebagian besar masyarakat adat masih terkait dalam satu ikatan nilai dan mempunyai norma-norma adat yang melekat. Penegasan kembali hukum adat dalam kehidupan masyarakat mendapat peluang melalui pemberian otonomi khusus bagi

⁴Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: ICIP, 2007), hlm. 15.

⁵Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 252.

Provinsi Aceh. Apalagi pengakuan terhadap penyelesaian sengketa adat mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama pemerintah Aceh. Bukti keseriusan pemerintah terwujud dalam bentuk peraturan-peraturan/Qanun yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, terdapat peluang bagi Lembaga Adat di Aceh untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan serta masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat (Pasal 11). Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Pasal 16 Ayat 1). Pengakuan ini dipertegas lagi sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Informasi penyelesaian sengketa melalui norma-norma adat relatif kecil diketahui oleh masyarakat. Minimnya informasi penyelesaian sengketa melalui adat seakan mengaburkan makna hakikinya. Tidak jarang menyebabkan warga masyarakat meninggalkan adat lamanya yang boleh jadi diikuti oleh merosotnya bahkan hilangnya ketaatan pada hukum adat.

Kendati telah dirumuskan ke dalam berbagai peraturan yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah, tidak sedikit masyarakat Aceh masih terpaku pada proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Padahal penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur ini dipandang kurang efektif; memerlukan

biaya mahal, proses yang lamban bahkan berlarut-larut untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat. Apalagi putusan hakim kemungkinan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasakan tidak adil, khususnya bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Ini dapat dipahami, boleh jadi keinginan masyarakat menyelesaikan sengketa atau perkara melalui litigasi semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum, dan bukan keadilan masyarakat.

Apa yang dirumuskan dalam sejumlah peraturan di atas, dalam praktek masyarakat adat Aceh yang homogen, telah berlaku dan bahkan keberadaannya masih tetap utuh. Kenyataan ini terlihat pada sistem perdamaian dalam adat masyarakat suku *Jamee*. Dalam sistem hukum adat suku *jamee*, adat *takanai* merupakan bagian dari upaya perdamaian dalam persoalan-persoalan pidana dan perdata. Seperti pembunuhan, pelukaan, penganiayaan atau sengketa rumah tangga. Seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka tidak tertutup kemungkinan adanya perdamaian antara pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Prinsip penyelesaian sengketa melalui jalur adat, menyatakan penjatuhan sanksi adat harus didasarkan pada nilai-nilai "keseimbangan". Keyakinan masyarakat terhadap prinsip ini disebabkan memiliki nilai keadilan dalam upaya mewujudkan perdamaian sesuai budaya dan cara pandang

masing-masing masyarakat adat, yang kemudian menjadi sebuah pandangan hidup.⁶

Sebagai sebuah sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, norma-norma adat mengemban peran penting bagi peradaban komunitas adat. Kenyataan ini ditemukan dalam struktur masyarakat adat jamee dimana norma-norma adat berfungsi sebagai pilar penjaga keseimbangan hubungan sosial dan kearifan lokal, misalnya menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat dan alamnya. Tegasnya lagi, ia tidak hanya sekedar pilar penyeimbang, tetapi juga entitas budaya masyarakat suku *Jamee*. Keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun masih tetap utuh. Misalnya, tidak menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara para pihak yang bersengketa dalam waktu yang tidak terbatas.⁷

Atas dasar itu, upaya penyelesaian sengketa melalui adat *takanai* merupakan salah satu upaya preventif yang sangat diperlukan agar kedamaian dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan. Hal menarik lainnya adalah kemauan masyarakat agar sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan nilai-nilai lokal. Masyarakat Aceh, pada umumnya patuh dan menerima berbagai keputusan yang diambil

⁶Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 61-62.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, edisi 3, (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), hlm. 21-22.

secara adat dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa. Bahkan dukungan itu diperlihatkan dengan mengadakan berbagai sengketa yang mereka hadapi kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang di gampong.

B. Rumusan Masalah

Kenyataan di atas tentunya menjadi persoalan utama yang akan diteliti tentang penggalian makna nilai-nilai adat *takanai* sebagai simbol dalam masyarakat Aceh suku Jamee dalam merestorasi kedamaian, sehingga mampu menetralsir semangat negatif yang dianggap menjadi penyebab perselisihan antar sesama warga masyarakat. Untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan utama, pembahasan akan dimulai dengan merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat lokal mengenai adat *takanai*?
2. Apa saja perkara pidana yang diselesaikan melalui adat *takanai*?
3. Apakah ada hubungan antara adat istiadat dengan persoalan modernisasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian kearifan lokal mengacu pada keragaman budaya yang tumbuh kembang dalam masyarakat Aceh bertujuan untuk:

1. Menggali potensi kearifan lokal adat *takanai* sebagai salah-satu nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa terkait kehidupan sosial masyarakat Aceh suku *Jamee*.
2. Memperoleh gambaran mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang diselesaikan melalui adat *takanai*
3. Menganalisis keterkaitan adat *takanai* dengan modernisasi dalam persoalan penyelesaian sengketa.

Tujuan penelitian di atas akan berkesinambungan jika dirasakan manfaatnya, yaitu teroptimalisasinya peran adat *takanai* dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga hukum pidana adat dapat menunjukkan eksistensinya di era modern dalam upaya menemukan keadilan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai upaya meminimalisir perselisihan yang terjadi di gampong.

D. Definisi Operasional

1. Takanai

Takanai adalah istilah yang digunakan dalam bahasa jamee menunjukkan pada pembebanan sanksi adat dalam perdamaian.

2. Sengketa

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sengketa merupakan kata benda memiliki banyak makna, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, seperti pertengkar dan perbantahan. Makna lainnya adalah pertikaian atau perselisihan. Ada juga mengartikan sengketa dengan perkara.

Namun istilah perkara sering merupakan istilah yang sering digunakan di pengadilan.⁸

Penggunaan istilah sengketa dalam penelitian ini adalah perselisihan antara dua orang atau lebih dalam rumah tangga, antar warga atau antar gampong yang terjadi dalam masyarakat.

3. *Suku Jamee*

Suku *jamee* salah satu suku minoritas yang terdapat di wilayah Aceh bagian Selatan. Bahasa *jamee* (Aceh: *aneuk jamee*) mirip dengan bahasa Minang yang terdapat di Sumatera Bagian Barat.

⁸Pusat Bahasan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1315.

BAB DUA KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di daerah Aceh sudah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya. Karya tersebut melihat Aceh dalam berbagai sisi dan sudut pandang. Secara khusus, karya yang mengupas tentang Aceh dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial-antropologi ditulis oleh Kamaruzzaman, *Acehnologi*,¹ penulis menawarkan ide segarnya bahwa Aceh sebagai sebuah daerah yang kaya dengan peradaban, selama ini hanya dilirik dari aspek politik semata, sebuah daerah ditulis dalam sejarah sebagai daerah konflik. Kesan tersebut dicoba alihkan oleh penulis buku ini ke sudut pandang lain dengan menjadikan Aceh sebagai objek kajian keilmuan yang terstruktur dengan mengetengahkan teori-teori ilmu sosial dalam mengkaji masyarakat Aceh, termasuk lintas batas budaya, agama dan kosmopolitanisme Aceh. Sejauh pengamatan peneliti terhadap buku ini, sekalipun penulis buku ini mengkaji tentang ke-Acehan, namun pembahasan yang menjadi objek penelitian ini belum tersentuh oleh penulis buku tersebut.

¹Kamaruzzaman-Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012).

Selanjutnya Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*,² menggambarkan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan tradisi lokal sebagai tonggak balik untuk menggali kembali kearifan tradisi lokal yang hampir saja hilang di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Kearifan lokal yang hidup dan telah teruji dari satu generasi ke generasi memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik keseimbangan hubungan dengan sesamanya, hubungan dengan Tuhan dan hubungannya dengan alam lingkungannya. Hukum Adat *Laot*, salah satu kearifan tradisi lokal yang menjadi perhatian buku ini. Menurut penulis buku ini, hukum adat laot sangat efektif menyelesaikan sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat nelayan.

Karya lainnya yang membahas tentang *Adat Aceh dalam Dinamika Politik Aceh*,³ adalah kumpulan hasil penelitian yang digagas oleh ARTI-ICAIOS. Buku ini diedit oleh Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin. Objek kajian yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini adalah revitalisasi lembaga adat, lembaga peradilan adat dan peran “orang adat” dalam dinamika perkembangan politik Aceh. Penulis buku ini mencoba mendekati istilah adat dengan cara pandang baru sekaligus

²Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

³Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010).

menganalisis posisi lembaga adat, dan tradisi-tradisi adat untuk dapat berperan sesuai dengan eksistensinya dalam masa transformasi politik Aceh. Namun penulis tema ini tidak menyinggung nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lokal dalam penelitian ini. Oleh karena itu kajiannya tidak menyinggung dengan tema yang sedang diteiti.

Syahrizal Abbas, dalam bukunya *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*⁴ membahas panjang lebar tentang mediasi dalam pandangan tiga sistem hukum. Buku ini memaparkan secara komprehensif seputar keterampilan mediator. Secara khusus buku ini telah membahas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam tradisi hukum adat Aceh, seperti *di'iet*, *sayam*, *suloh*. Akan tetapi penulis buku ini tidak membahas tradisi *takanai* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Irine Hiraswati Gayatri, *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*.⁵ Buku ini adalah hasil penelitian yang melihat dinamika kelembagaan gampong dalam era otonomi khusus Aceh. Secara umum buku ini mendeskripsikan dan menganalisis dinamika peran dan fungsi kelembagaan gampong. Batasan waktu yang digunakan untuk menganalisis dinamika gampong di Aceh dibedakan ke dalam tiga periode. *Pertama*, masa kesultanan Aceh, *kedua*, akhir masa

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

⁵Irine Hiraswati Gayatri, *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

kesultanan Aceh hingga periode Revolusi Kemerdekaan, *ketiga*, masa Orde Baru hingga periode otonomi khusus di Provinsi Aceh ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Selanjutnya kelembagaan gampong juga dilihat dalam konteks Aceh yang saat ini berada dalam masal awal keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Kendati demikian buku ini tidak membahas tema yang sama dalam penelitian ini.

Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal; Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*,⁶ menjelaskan kekerasan yang sedang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Poso, Maluku pada dasarnya masih bisa diselesaikan dengan memvitalisasi kembali kearrifan lokal yang terdapat di masing-masing daerah. Selama ini persoalan kekerasan sering dilihat dari kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Disinilah signifikansi penelitian ini sejauh bacaan penulis belum membahasa tentang tradisi takanai.

B. Landasan Teori

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur formal (peradilan atau litigasi), dan penyelesaian sengketa melalui jalur non formal (penyelesaian sengketa di luar

⁶Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: ICIP, 2007)

peradilan atau non litigasi, seperti konsultasi, negosiasi, *mediasi*, *konsiliasi*, arbitrase, penilaian/pendapat para ahli, pencarian fakta netral dan musyawarah adat.⁷ penelitian ini akan menggunakan salah satu teori-teori penyelesaian sengketa yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat. teori yang akan dipaparkan adalah teori mediasi.

Mediasi adalah istilah yang sudah dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia. Asal usul kata mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* artinya berada di tengah-tengah.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁹ Gagasan istilah mediasi dapat dipahami sebagai bentuk perundingan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pihak netral dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan mengizinkan pihak netral untuk terlibat ke dalam sengketa, sekaligus membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian dengan sikap netral.¹⁰ Penerimaan ini tidak berarti, bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima

⁷Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸Daniel Nuhamara "Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia: Pengalaman Kristen" dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm, 83.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 6.

sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak netral. Akan tetapi, pihak yang bersengketalah bekerjasama dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang diterima bersama-sama.¹¹

Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan akan dapat terlaksana jika adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. Disini mediator hanya bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Ia tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung.

Di Aceh, adat mengenal penyelesaian sengketa melalui mediasi yang terjadi antara para anggota masyarakat dan menyelesaikannya pada tingkat gampong. Ketika sebuah sengketa terjadi, para pemimpin gampong akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.¹² Model penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat mendapat dukungan masyarakat karena prosesnya lebih cepat, penuh suasana kekeluargaan, sederhana, tidak birokratis, murah dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat berdasarkan asas kekeluargaan.

¹¹Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Rotledge Cavendish, 2004), hlm. 2.

¹²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 6.

BAB TIGA METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, mencakup dua aspek yaitu studi literatur dan penelitian lapangan. Studi literatur menelusuri data bersumber dari dokumen-dokumen berupa buku, artikel, makalah, dan laporan penelitian, undang-undang, qanun, maupun perda, tentang lembaga adat istiadat, hukum adat, metode penyelesaian sengketa adat, dan peran lembaga hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi berkaitan tentang pola penyelesaian sengketa adat melalui *takanai* dengan harapan data yang diperoleh bersifat valid.

Upaya mendapatkan informasi tersebut didekati melalui metode etnografi¹ bertujuan menggali pikiran masyarakat aneuk jamee dalam mengorganisasikan adat *takanai* sebagai sebuah sistem dan pola penyelesaian sengketa adat dalam kehidupan masyarakat aneuk *jamee*.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan Kabupaten ini sesuai dengan keberadaan

¹James P.Spradley, *Metode Etnografi*, (terj.Misbah Zulfa Elizabeth), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

suku *Jamee* -pada umumnya- berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan berjumlah 18 Kecamatan yang terdiri dari suku *Aceh*, suku *Jamee* dan suku *Kluet*. Suku *Jamee* sebagai objek kajian dalam penelitian ini berdomisi di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kecamatan Samadua, Kecamatan Tapaktuan dan Kecamatan Kluet Selatan. Luasnya populasi tersebut, akan dipilih beberapa kecamatan yang dijadikan sampel. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Kluet Selatan khususnya gampong Suak Bakung yang menggunakan bahasa *Jamee*. Pemilihan Kecamatan ini atas pertimbangan bahwa di Kecamatan Kluet Selatan terdapat tiga suku; suku *Jamee*, suku *Kluet* dan suku *Aceh*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian akan digali informasi dari pelaku adat pernah ikut dalam penyelesaian sengketa melalui adat *takanai* dalam masyarakat suku aneuk *jamee*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lapangan dilaksanakan dengan beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

a. Analisis Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi menyeluruh bersumber dari dokumen atau archive seperti data

sejarah, benda-benda, pikiran, cerita, narasi pelaku adat dalam masyarakat suku aneuk jamee. Sumber data yang dianalisis berasal dari arsip dan dokumen yang berkaitan tentang prosedur dan jenis-jenis sengketa yang pernah diselesaikan melalui adat *takanai* pada masa lalu.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam metode etnografi. Tekni ini bertujuan untuk melihat kejadian, peristiwa, keadaan, dan tindakan baku dari hari ke hari di tengah komunitas masyarakat adat. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan tindak langsung mengenai perilaku masyarakat adat, baik yang terdengar, termasuk ungkapan-ungkapan masyarakat tentang berbagai sengketa atau perselisihan yang pernah dilihat atau didengar oleh masyarakat adat suku aneuk jamee.

c. Wawancara Mendalam (indept interview)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. *Interview* dipergunakan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang adat *takanai*, dan sengketa serta metode penyelesaian sengketa melalui adat *takanai*. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, tidak tertutup kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan yang berkembang dari jawaban informan, sebagai tambahan dari pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Di samping itu, teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para informan kunci ketika saat wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Selatan, Tokoh Adat, pakar hukum adat, akademisi, dan key informan kecamatan. Pemilihan *key informan* tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa informan adalah orang yang berkecimpung dalam bidang adat, pengurus lembaga adat, atau pelaku adat.

E. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi (diari peneliti), dokumen resmi, gambar, foto. Setelah diaca, dipelajari, ditelaah data direduksi dengan jalan rangkuman sesuai dengan satuan-satuan tema yang akan dicari. Selanjutnya membuat kategori-kategori data yang akan diolah dan didistribusikan kepada sub-sub bab sesuai dengan tema bahasan. Dari paparan data *deskriptif* di atas baru dilakukan *analisis-kualitatif* data sesuai dengan kebutuhan (relevansinya) sehingga dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai adat *takanai* dan kasus-kasus sengketa adat yang pernah terjadi sebelumnya

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang sudah dianalisis diuji kebenaran dan keabsahannya dengan membandingkan data dan informasi yang bersumber dari berbagai informan. Dalam proses ini akan dikemukakan uraian pembahasan dan analisa secara mendalam sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi.

BAB EMPAT UPAYA DAMAI MELALUI ADAT TAKANAI

A. Suku Jamee dalam Masyarakat Homogen

Suku Aneuk Jamee adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang pesisir barat Provinsi Aceh. Dari segi bahasa, Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Ranah Minang. Orang Aceh menyebut mereka sebagai Aneuk Jamee yang berarti tamu atau pendatang. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Kalau di daerah Kecamatan Kluet Selatan, Tapaktuan, Blangpidie dan Susoh hampir semua masyarakat bisa berbahasa jamee dan Aceh. Bahkan terkadang berkomunikasi sudah bercampur dalam penggunaan bahasanya dengan bahasa Aceh. Umumnya berkonsentrasi di kabupaten Aceh Selatan, sebagian kecil di sekitar Meulaboh, Aceh Barat. Namun sebagian besar diantaranya berdiam di sepanjang pesisir selatan Aceh, meliputi Aceh Selatan yakni Kecamatan Kluet Selatan hingga ke Aceh Barat Daya.

Aneuk Jamee di Aceh Selatan menempati di daerah-daerah pesisir yang dekat dengan laut. Jalur perpindahan nenek moyang dulu adalah dari jalur ini. Dulu hidup dari berkebun dan melaut. Seiring perkembangan zaman dengan kemajemukan, hidup terus berkembang, ada pengusaha, pedagang, pejabat,

PNS, dan lain sebagainya. Semuanya hidup dalam porsinya masing-masing. Komunitas Aneuk Jamee tidak terkonsentrasi pada tempat tertentu, melainkan menyebar. misalnya dalam satu kecamatan tidak semuanya disitu hanya oleh suku aneuk jamee saja, bercampur dengan Aceh, hanya desa saja membedakan komunitasnya. Namun di dalam satu desa dapat juga dijumpai orang berbicara dual bahasa, Aceh dan jamee/minang. Bisa jadi karena ada hubungan famili yang berbahasa Aceh di desa lain, kecuali kecamatan Tapaktuan. Di kecamatan kota ini, aslinya memang semuanya dari aneuk jamee, kecuali pendatang yang bekerja dan menetap di kota ini dari kecamatan lain.

Dari 18 kecamatan di Aceh Selatan, banyak diantaranya tidak ada komunitas aneuk jamee. Dominan suku aneuk jamee ada di beberapa kecamatan, seperti Labuhan Haji (sangat dominan Jamee), Samadua (sangat dominan Jamee), Tapaktuan (100% Jamee aslinya, kecuali pendatang, pejabat dan pns yang menetap di kota ini), dan Suak Bakung (nama wilayah yang terdiri 1 Mukim), berada di kecamatan Kluet Selatan. Bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi adalah bahasa Jamee, namun uniknya terdapat juga bahasan Aceh dan bahasa Kluet pada lorong-lorong tertentu. Dengan kata lain antar lorong berbeda terdapat tiga bahasa dalam berkomunikasi, yatu diminannya bahasa Jamee, Aceh dan Kluet. Namun demikian semua masyarakat Desa Suak Bakung dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jamee.

Aneuk jamee hanya terpusat di mukim kandang, tepatnya di Suak Bakung berada di wilayah pantai, selebihnya dari kecamatan ini adalah Aceh dan Kluet ke arah dekat dengan gunung. yang paling unik adalah di kecamatan ini, jika dihari pekan, Uroe Pekan, atau hari pakan, dan sejenisnya di daerah ini, akan menemukan komunikasi di pasar dengan tiga bahasa, Aceh, Jamee, dan Kluet (kluwat). Mereka menggunakan bahasanya masing-masing dan mengerti apa yang diucapkan oleh lawan bicara. “bahasa bukanlah halangan untuk hidup bersama”. Inilah kekayaan budaya daerah tanah rencong ini. Di wilayah kandang ini juga bersemayam dengan tenang pahlawan Aceh, T. Cut Ali, tepatnya di pinggiran hilir Krueng Kluet, berada di kelurahan Suak Bakung, ibukota kecamatan Kluet Selatan.

B. Asas-Asas Adat Takanai

Takanai merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jamee, sebagai bahasa keseharian bagi masyarakat Suku Aneuk Jamee. Asal usul istilah ini berasal dari turun temurun, yaitu berdasarkan ungkapan yang diucapkan oleh orang tua dahulu.¹ Jika merujuk pada istilah takanai, dapat diartikan dengan kena atau kena sanksi adat. Dalam bahasa lain, takanai sama dengan

¹Wawancara dengan Mustafa, Tokoh Adat masyarakat Suku Aneuk Jamee, 15 Juni 2014 di Gampong Kapeh

mambayie salah (membayar kesalahan).² Bagi masyarakat suku Jamee, takanai merupakan istilah yang dinisbatkan kepada aturan-aturan hukum adat ketika terjadi perselisihan atau sengketa. Istilah ini mengacu pada penamaan sanksi adat yang telah disepakati bersama oleh masyarakat suku jamee. Misalnya ketika terjadi perselisihan, sejumlah sanksi dan jenis yang akan dibebankan pada pelaku perselisihan dinamakan dengan takanai. Dengan demikian takanai adalah istilah yang merujuk pada pembebanan sanksi adat, khususnya dalam masalah pertikaian, baik pertikaian dalam keluarga, antara warga bahkan antar gampoeng.

C. Konsep Hukuman dalam Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya adalah norma masyarakat yang berdasarkan pengalaman dan merupakan bagian dari adat istiadat yang bersifat memaksa. Ia merupakan sistem penjaga tata tertib yang disokong oleh organisasi kekuasaan dalam masyarakat.³ Sistem penjagaan tata tertib tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia saja, melainkan juga terjadi antara manusia dengan alam. Kesatuan rangkaian yang harmonis antara masyarakat dan alam terlihat begitu kuat di dalam adat, sehingga mempengaruhi seluruh aspek aturan-aturan hukum

²Wawancara dengan Sudirman, tokoh masyarakat Gampong Suak Bakung, 2 Juli 2014

³Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 228.

adat. Keberadaan masyarakat sebagai sebuah komunitas menjadi titik awal bagi setiap pertimbangan hukum, dengan demikian tidak ditemukan dalam hukum adat “konsep individu” sebagai rujukan utama dalam menilai perilaku masyarakat adat. Atas dasar itulah dua prinsip yang menjadi ciri khas dalam menerapkan hukuman dalam sistem hukum adat adalah *prinsip keseimbangan* dan *keharmonisan hubungan manusia dengan alam*.

Prinsip keseimbangan dan keharmonisan sebagai ciri utama konsep hukuman dalam hukum adat. Karena hukum adat selalu mendasarkan ajarannya pada pendekatan komunal. Seperti dijelaskan Van Vollenhoven, hukuman di dalam adat tidak selalau dikenakan pada tindakan kriminal saja; hukuman juga bisa dikenakan pada komunitas asal pelaku atau dimana pelanggaran terjadi.⁴ Oleh karena itu, dalam konsep hukuman dalam hukum adat, kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencopetan diwajibkan membayar denda atau ganti rugi kepada keluarga penggugat. Dengan demikian dapat dikatakan

Nilai-nilai ini menemukan landasan filosofisnya dalam usaha mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, sebab utama dalam mempertimbangkan sistem hukuman dalam hukum adat

⁴Pendapat Van Vollenhoven dikutip dari Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Yogyakarta: Alvabet, 2008), hlm. 64.

adalah mempertahankan keseimbangan. Semua ungkapan adat memiliki kesamaan nilai dalam hal bahwa kesalahan dianggap serius kalau terbukti merusak keseimbangan. Sementara hukuman bagi pelanggaran tersebut diputuskan oleh komunitas itu sendiri. Bagi masyarakat adat, keseimbangan ini tidak ubahnya seperti pohon yang ditanam seseorang, sementara buah yang keluar dari pohon itu adalah aspek hukum itu sendiri.

D. Bentuk-Bentuk Perbuatan dan Sanksi *Takanai*

Kasus dan peristiwa dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian melalui *takanai*, bisa terjadi dalam satu keluarga, antar warga satu gampong atau antara warga atau gampong dengan warga gampong lain.

Jika yang terlibat adalah warga satu gampong, penyelesaiannya dilaksanakan di gampongnya sendiri. Bila yang terlibat adalah warga dari gampong yang berbeda, penyelesaiannya di kemukiman atau di gampong dari salah satu pihak. Kalau kasus itu terjadi di kedai, toko atau di tempat perbelanjaan lain, selain penyelesaiannya itu sendiri, tempat dimana kasus itu terjadi harus di kenduri.

Lingkup peristiwa yang diselesaikan secara adat meliputi semua kejahatan, baik perdata maupun pidana. Sekarang hal itu terbatas pada perkelahian yang tidak menyebabkan matinya seseorang, penganiayaan ringan, kecelakaan lalu lintas, perzinahan, pelanggaran terhadap adat

istiadat pergaulan hidup dan lain-lain. Untuk memberikan gambaran, contoh-contoh berikut ini merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dan diselesaikan dengan menerapkan sanksi adat takanai.

a. Perselisihan dalam Keluarga

Dahulu sewaktu saya masih remaja atau sebelum menjadi keuchik, pernah terjadi perkelahian antara abang (TN) dan adik (BA). Persoalannya adalah batas tanah warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. BA tidak terima dengan pembagian tanah yang menjadi miliknya lantaran letak tanah tersebut kurang strategis. Padahal orang tuanya memberikan tanah tersebut kepada BA mengingat BA sudah memiliki usaha sendiri yang asal usul usaha tersebut juga berasal dari ayah mereka. Tidak terima dengan pembagian warisan tersebut, BA memprotes kebijakan ayahnya dan langsung menjumpai TN memaksanya agar menyerahkan tanah warisan milik TN kepada BA. Tidak terima dengan ucapan kata-kata BN, TN dan BA terjadi percekocokan hingga TN terkena sobekan pisau dari BA.

Kasus ini awalnya terjadi di dalam rumah orang tuanya TN dan BA, kemudian ketika terjadi erkelahian antara keduanya sudah sampai keluar rumah, sehingga masyarakat sekitar mengetahui dan melihat langsung kejdian tersebut. Pada saat itulah sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat (pimpinan adat hukum) mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena kasus tersebut sudah

terjadi di luar rumah. Kasus ini diselesaikan dalam musyawarah adat yang dihadiri para tokoh adat, ninik mamak dan juga para pihak yang bersengketa (TN dan BA). Dalam sidang musyawarah adat tersebut diselesaikan dengan membayar denda adat yaitu sejumlah 1 (satu) ekor kerbau (*takabau*) yang diserahkan ke mesjid dan sejumlah uang sebesar 500 ribu rupiah. Sedangkan biaya pengobatan TN dibebankan kepada BA yang diambil dari sebagian harta yang dimiliki BA.⁵

Penyelesaian secara damai ini dapat dilakukan dengan kehadiran ninik mamak kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya keputusan ada pada ninik mamak, para tokoh adat berfungsi sebagai mediator sekaligus negosiator dalam menjalankan proses musyawarah. Setelah mendapatkan hasil/putusan, ninik mamak inilah yang selanjutnya menyampaikan kembali kepada pihak yang bersengketa ketika sudah kembali ke rumah. Dari sini dapat dipahami bahwa, ninik mamak memiliki peran yang sangat luas dan sangat dihormati dalam tradisi adat aneuk jamee.

b. Pertengkaran Suami Isteri

Dahulu pernah ada kasus pertengkaran antara suami dan isteri. Sekitar tahun 70-an. Awal mulanya hanya persoalan spele.suami kebetulan sering tidak berperan sebagai suami yang

⁵Wawancara dengan Azman, Keuchik Gampoeng Suak Bakung, 8 Agustus 2014

baik, misalnya sering pulang ke rumah tengah malam, main domino. Suatu hari ketika isteri bertanya kepada suami untuk meminta nafkah untuk beli ikan. Karena suami kelelahan akibat pulang malam, suami tersebut marah kepada isteri. Kemudian isteri hanya mengatakan kalau tidak ada ikan di rumah, maka nanti sing tidak ada lauk pauk. Mendengar perkataan isteri demikian suami turut marah dan mencaci maki isteri dengan perkataan yang tidak layak disampaikan. Dua hari setelahnya perselisihan suami-isteri tersebut terus berlanjut. Kejadian ini tidak hanya terjadi di dalam rumah, tapi suami tega memarahai isteri di depan orang ramai, yaitu di pasar pada saat isteri pulang dari memberi ikan. Kami selaku orang tua adat, kasus ini kami selesaikan secara hukum adat dengan memanggil seluruh pimpinan adat, hukum, dan juga keluarga besar dari masing-masing pihak yang bertikai.

Adapun sanksi yang dijatuhkan adalah dengan membayar 1 (satu) ekor kambing (*takambiang*) dan uang 250.000,- diayarkan kepada mesjid. Kemudian diadakan kenduri dengan sekaligus menepung tawari kedua suami isteri yang berselesih di meunasah.⁶

c. Perzinaan/Perselingkuhan

Kasus perzinaan atau perselingkuhan antara seorang suami dan seorang janda merupakan kasus yang besar dan

⁶ Wawancara dengan Azra'i, tokoh adat Gampoeng Suak Bakung 28 Juli 2014

dianggap sangat memalukan. Dalam hukum adata Takanai kasus ini tergolong berat dan menyakiti perasaan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perzinaan atau perselingkuhan. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perzinaan di samping dikenakan denda 1 (satu) ekor kambing plus uang sebanyak 1.000.000 sebagai denda adat, juga dikenakan hukuman tambahan berupa permintaan maaf pelaku perzinaan/perselingkuhan kepada masyarakat atas perbuatan tercela yang dilakukannya. Sanksi ini merupakan bentuk sanksi moral yang dibebankan kepada pelaku perzinaan sebagai bentuk penyesalan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka ini akan dikucilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula sanksi lainnya khususnya bagi pezina ghairu muhsan, selain dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar denda yang besar kecilnya disepakati oleh forum musyawarah (kaum). Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan gampong tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali.

Selanjutnya jika pelakunya adalah pemuka adat atau tokoh masyarakat, selain dikenakan hukuman/sanksi adat di atas juga dicabut simbol-simbol ke-adat-an (se-*limbago*) yang melekat pada dirinya. Dengan kata lain, nama baik atau tanda kebesaran atau gelar adat dilucuti di muka umum oleh tokoh adat lainnya seperti hulubalang. salah seorang informan mengatakan, kasus perselingkuhan yang terjadi sekitar tahun 2000 lalu sampai sekarang laki-laki (suami yang sudah beristeri)

sudah diusir dari gampong ini dan sampai hari ini tidak dibolehkan kembali ke kampung, sedangkan perempuannya masih berada di gampong. Seharusnya baik laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut kedua mereka harus meninggalkan gampong ini.⁷

Dari sejumlah kasus yang diperoleh diketahui bahwa sanksi-sanksi adat ada yang berbentuk denda dalam bentuk kambing, kerbau dan sejumlah uang, serta sanksi moral berupa permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan sanksi sosial seperti pengusiran dari kampung, dan tidak dibolehkan kembali lagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bentuk sanksi dan denda ini dalam tradisi adat aneuk jamee disebut dengan *takanai* atau *mambayie kasalahan*.

Dalam tradisi hukum adat atau *adat takanai*, semua perselisihan/sengketa yang muncul dalam masyarakat diselesaikan dengan cara perdamaian. Baik masalah pidana ataupun perdata, mulai dari masalah rumah tangga hingga masalah kriminal diselesaikan dengan cara perdamaian adat.

E. Prosedur Penyelesaian

1. Melaporkan kejadian

Biasanya pihak yang dirugikan atau korban melaporkan kejadian kepada pimpinan adat. Laporan ini dapat

⁷ Wawancara dengan UA (inisial) masyarakat Gampong Suak Bakung, pada 6 Juli 2014.

disampaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa atau bisa juga disampaikan oleh keluarganya atau saksi yang melihat kejadian tersebut. Laporan tersebut memuat para pihak yang bersengketa, waktu dan tempat kejadian, para saksi, serta bukti dan keinginan damai dari para pihak yang bersengketa.⁸

2. Musyawarah Pimpinan Adat

Sebelum melaksanakan musyawarah, para tokoh adat berkumpul terlebih dahulu sesama mereka berdiskusi/berkonsultasi waktu dan teknis penyelesaian musyawarah. Biasanya ketika kejadian dilaporkan, para tokoh adat langsung mendiskusikan sesegera mungkin dan tidak membutuhkan waktu lama.

3. Pemanggilan Para Pihak

Para pihak yang bersengketa diapanggil ke meunasah atau mesjid untuk diminati keterangan dari masing-masing pihak yang difasilitasi oleh para tokoh adat. Selama proses penyelesaian berlangsung akan banyak menghabiskan waktu untuk mendengar para pihak berbicara dan mendengar hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya tokoh adat, mengetahui, mengidentifikasi dan

⁸Wawancara dengan Sudirman, tokoh masyarakat Gampong Suak Bakung, 2 juli 2014

memahami perasaan pihak yang bersengketa dengan cara membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa.

4. Penyampaian putusan

Setelah mendengar dan memahami serta mengetahui duduk perkara yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa, para tokoh adat merangkum dan menawarkan solusi damai dengan membayar sejumlah sanksi atau denda yang sudah disepakati oleh forum musyawarah tersebut. Tentunya denda dan sanksi yang akan dikenakan (*takanai*) tetap mengacu pada denda atau sanksi adat yang sudah pernah ada di gampong tersebut. Jika ini sudah disepakati, para tokoh adat yang juga dihadiri *ninik mamak* kedua belah pihak, membacakan putusan tersebut dan diserahkan kepada *ninik mamak* yang selanjutnya *ninik mamak* inilah yang mengontrol dan mengawasi hasil putusan tersebut pada saat mereka kembali ke rumah.⁹

F. Tradisi Tepung Tawar sebagai Media Rekonsiliasi

Dalam tradisi *aneuk Jamee* perayaan sekaligus pengukuhan hasil kesepakatan damai ditandai dengan sebuah ritual adat yang dikenal dengan istilah *tapuang tawa/pasajuak*. Dalam istilah Aceh sering dikenal dengan *peusijuek* atau *tepung*

⁹Wawancara dengan Mustafa Ahmad, tokoh adat Campong Suak Bakung, 29 Juli 2014

tawar dalam bahasa Melayu. Dalam prakteknya, tepung tawar dilakukan sebanyak bilangan ganjil mulai dari 3, 5 atau 7 orang. Salah seorang dari mereka yang menepung tawar pihak yang bersengketa harus ada keterwakilan famili/keluarga (nini mamak) dari kedua pihak bersengketa.¹⁰

Pengambilan keputusan pihak yang bertikai dalam upaya damai dilakukan dalam sebuah musyawarah adat baik di meunasah maupun di mesjid untuk kasus perselisihan yang melibatkan antar warga. Sedangkan perselisihan sesama anggota keluarga, tradisi tepung tawar ini dilakukan di rumah yang bertikai. Biasanya tepung tawar yang diadakan di mesjid atau meunasah dihadiri oleh masyarakat gampong yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat banyak bahwa mereka yang bersengketa telah sepakat melakukan perdamaian. Prosesi tepung tawar ini dimulai dengan:

1. Upacara peusijuek
2. Kenduri/makan bersama
3. Mendengar kata-kata nasehat dari tokoh adat/agama/masyarakat
4. Saling bermaaf-maafan dengan bersalaman
5. Di akhiri dengan do'a dan shalawat kepada rasul.

Tujuan yang ingin dicapai dalam acara tepung tawar adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam suatu

¹⁰ Wawancara dengan Azra'i, tokoh adat Gampong Suak Bakung, 30 Juli 2014

gampong bahwa pihak yang bersengketa telah saling memaafkan. Di samping itu juga, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pertikaian di antara sesama warga merupakan hal yang tidak baik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

G. Keterlibatan *Niniak Mamak* dalam Proses Damai

Secara sosiologis, stratifikasi atau pelapisan masyarakat dapat terwujud secara vertikal dan horizontal. Di suku aneuk jamee, sistem kekerabatan lebih cenderung mengikuti sistem kekerabatan Minang, Sumatera Barat. Secara kekerabatan masih menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan yang jika digolongkan menjadi stratifikasi *kemenakan* dan *mamak*. Mamak atau istilah lainnya adalah *ninik mamak*¹¹ adalah garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan, baik abang atau adik ibu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem kekerabatan aneuk jamee, *niniak mamak* memiliki peran utama dalam menjaga hubungan silaturahmi sesama kerabat dan sesama masyarakat lainnya. Hal ini mengingat peran dan fungsi *niniak mamak* dalam sistem kekerabatan aneuk jamee memiliki peran central dalam mengambil dan menentukan semua keputusan atau musyawarah keluarga.¹²

¹¹Dalam bahasa Jamee istilah *ninik mamak* disebut *niniak mamak*

¹² Wawancara dengan Sudirman, tokoh masyarakat Gampong Suak Bakung, 2 Juli 2014

Dalam adat perkawinan misalnya, ketika anak gadis yang ingin menikah, terlebih dahulu orang tua anak perempuan tersebut memberitahukan kepada *niniak mamak* sekaligus meminta restu agar anak perempuan yang ingin menikah diberikan izin untuk menikah. Semua keputusan ada pada *niniak mamak*. Dengan kata lain, jika *niniak mamak* merestui maka, anak perempuan tersebut sudah boleh dinikahkan. Walaupun ketika menikah nanti yang menjadi wali nikahnya adalah wali dari anak perempuan tersebut. Seperti dikatakan seorang informan “dalam adat jamu, biasanya anak yang ingin menikah harus mendapat persetujuan dari *niniak mamak*, sedangkan hak menikahkan anak perempuan tetap ada pada wali nikah seperti dalam ajaran agama..., *niniak mamak* juga ikut dalam musyawarah adat ketika terjadi sengketa/perselisihan suami atau isteri, bahkan juga antara warga gampong.”¹³

Sekalipun *niniak mamak* umumnya laki-laki, tetapi dalam kasus yang *niniak mamak*nya hanya perempuan menjadi tumpuan keluarga dalam menjaga hubungan silaturahmi. Keberadaan *niniak mamak* disini menunjukkan perempuan juga ikut aktif dalam menjaga dan mempererat hubungan kekerabatan dalam tradisi aneuk jamee. Karena itu persyaratan menjadi *niniak mamak* disamping dikarenakan hubungan darah juga orang tua dalam arti kepemimpinan dan memiliki wibawa.

¹³Wawancara dengan Sastra Mulyadi, masyarakat Gamog Suak Bakung, dan diakui oleh Sudirman, tokoh masyarakat gampong Suak Bakung

Persyaratan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga pada perempuan selama hubungan kekerabatannya dari garis keturuann ibu. Dalam sistem perwalian adat Aceh, *niniak mamak* setara dengan *wali karung*. Sedangkana dalam siste kekerabatan kewarisan Islam keberadaan *niniak mamak* adalah ahli waris *ashhabul furudh*, yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris. Dengan demikian, sekalipun *niniak mamak* memiliki peran sentral dalam sistem kekerabatan aneuk jamee, namun memiliki keterbatasan dalam persoalan perwalian pernikahan.

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Takanai adalah salah satu kerafian lokal dalam masyarakat suku aneuk Jamee sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Kearifan lokal ini merujuk pada pembebanan sanksi adat, khususnya dalam masalah pertikaian, baik pertikaian dalam keluarga, antar warga bahkan antar gampoeng. Prinsip penjatuhan sanksi dalam adat takanai didasarakan pada prinsip keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Kesatuan prinsip ini menjadi pertimbangan dalam menilai sebuah perbuatan yang akan dikenakan sanksi adat apabila nilai-nilai yang dianut dan disepakati oleh masyarakat dilanggar, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam sebuah komunitas adat.

Perkara-perkara yang diselesaikan melalui adat takanai mencakup semua perselisihan mulai masalah rumah tangga, sampai menyelesaikan persoalan-persoalan publik, tanpa ada pembedaan masalah perdata dan masalah pidana. Semua perselisihan yang diselesaikan melalui adat takanai, selalu dihadiri oleh pimpinan adat atau hukum, dan juga niniak mamak dari kedua pihak yang bersengketa, baik niniak mamak laki-laki maupun perempuan.

Peran niniak mamak sangat menentukan bagi keberlangsungan perdamaian. Pimpinan adat hanya sebagai

mediator dan mengumumkan sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang bersengketa. Sementara niniak mamak berkewajiban menyampaikan kepada keluarganya yang bersengketa. Jadi peran dan fungsi niniak mamak tidak hanya mengurus masalah keluarga, tetapi juga mengurus masalah-masalah perselisihan yang melibatkan antar keluarga.

Oleh karena itu tradisi adat takanai mengakomodir dan menempatkan perempuan sebagai pengambil kebijakan, tidak hanya dalam masalah keluarga saja, tetapi juga masalah-masalah perselisihan yang melibatkan kedua belah pihak.

B. Rekomendasi

1. Penggalan terhadap nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting dalam upaya meredam konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, apalagi kepercayaan masyarakat menyelesaikan sengketa melalui sistem peradilan semakin memudar. Hal ini dikarenakan putusan akhir dalam sistem peradilan terkadang belum mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang bertikai.
2. Sistem adat takanai dapat dijadikan model atau pola dalam upaya memenuhi kepentingan kedua belah pihak yaitu dengan memperkuat peran niniak mamak atau keluarga dekat dari garis keruturunan ibu yang memiliki hubungan emosional yang kuat baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, London: Rotledge Cavendish, 2004.
- Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP, 2007.
- Daniel Nuhamara "Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia: Pengalaman Kristen" dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, edisi 3, Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- Irine Hiraswati Gayatri, *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Misbah Zulfa Elizabeth), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kamaruzzaman-Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- M. Hisjam Syafioeddin, *Perdamaian Adat dalam Masyarakat Aceh: Studi di Kabupaten Aceh Besar dan Sigli*, Banda Aceh: PLPIIS, 1982.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008..
- Rusjdi Ali Muhammad "Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi" dalam Darni M. Daud, dkk (ed.), *Budaya Aceh: Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh; Syiah Kuala University Press, 2005.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Sayriat Islam Aceh, 2011.
- Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1979.
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wawancara dengan Keuchik Gampoeng Suak Bakung
- Wawancara dengan pelaku pelanggaran adat Takanai
- Wawancara dengan salah tokoh masyarakat Gampoeng Suak Bakung
- Wawancara dengan Tokoh Adat masyarakat Suku Jamee

CURRICULUM VITAE

Dedy Sumardi, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara. Pendidikan Sarjana diperoleh pada Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2003. Pada tahun 2007 meraih gelar Magister di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry konsentrasi Fiqh Modern. Pernah aktif dalam kegiatan Advokasi Hukum dan Mediasi Masyarakat di International Development Law Organization (IDLO) sejak tahun 2006 sampai 2008. Selain mengajar juga aktif sebagai pengelola Jurnal Media Syariah dan Jurnal Legitimasi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. Pengalaman penelitian antara lain: *Institusi Polri di Polres Pidie* (LSI, 2005); *Penyusunan Draft Qanun Anti Korupsi: Studi Persepsi, Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat di Provinsi NAD*, (BRR-PKPM, 2006), *Katalog Naskah Tanah Abee Aceh Besar (Dayah Manuscripts: Dayah Tanah Abee Collection*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, Trainer dan Fasilitator Program Keterampilan Hukum dan Mediasi Masyarakat (IDLO, 2006-2008). Fasilitator Program Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Proses Rekonstruksi dan Reintegrasi (Kerjasama UNDP-PKPM 2007), Svey Studi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pidie dan Bener Meriah, SMERU Jakarta, 2013

Karya tulis yang pernah dihasilkan adalah *HAM dalam Dua Tradisi: Refleksi HAM Barat dan Islam*, dalam Jurnal Futura PPs IAIN Ar-Raniry Vol. III Juli 2009. *Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)* dalam Jurnal Media Syari'ah, 2009. *Akar*

Sejarah Syari'at Islam di Aceh dalam Buku Aceh Madani dalam Wacana, Banda Aceh: AJRC, 2009. *Islam dan Kesetaraan Gender*, Banda Aceh: AIPRD-Logica, 2009, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2010, *Busana Muslim dalam Perspektif Ulama Fiqh*, dalam Jurnal Jurista al-Washliyah Banda Aceh, 2011, *Tuntunan Akidah untuk Pelajar SMA*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011, *Hukum Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011 dan *Kearifan Tradisi Lokal*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011. *Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa*, Media Syari'ah, Edisi Januari-Juli 2013, dan Editor Buku *Metodologi Dakwah Nabi dan Wali Nikah dalam Perspektif Sunnah*.

